

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan hak usulan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, diberikan apabila Warga Binaan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat substantif yang didasarkan pada proses penilaian wali pemasyarakatan.
2. Program bimbingan terhadap klien adalah berupa kegiatan pelatihan pembinaan, yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan hasil bahwa, Klien Pemasyarakatan mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif dari bantuan yang diperoleh, untuk kegiatan usaha mandiri maupun mengembangkan usaha yang telah ada
3. Hambatan secara umum yang ditemui dalam pelaksanaan bimbingan di Balai Pemasyarakatan adalah
 - a. Klien yang tidak memenuhi kewajiban untuk lapor.
 - b. Klien malas bekerja (hidup bermalas-malasan) dan hidup secara tidak teratur (dengan indikasi tidak ada keinginan dan motivasi untuk bekerja guna menolong dirinya sendiri, serta ada pengaduan malas bekerja dari pihak lain.
 - c. Klien mengulangi tindak pidana lagi.

B. Saran

1. Penilaian wali pemasyarakatan berdasarkan syarat substantif Warga Binaan Pemasyarakatan sangat membantu dalam proses pemberian usulan pembebasan bersyarat. Berdasarkan syarat inilah, wali pemasyarakatan dapat melakukan pengamatan, pengawasan tentang sikap, perilaku dan kepribadian Warga Binaan melalui setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan.
2. Hendaknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan sanksi yang tegas bagi klien yang tidak lapor diri, yaitu dengan menghentikan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien.
3. Hendaknya Pembimbing Kemasyarakatan mengarahkan dan memotivasi Klien agar rajin bekerja dan tidak malas-malasan.
4. Hendaknya Pembimbing Kemasyarakatan terus menerus memantau klien agar yang bersangkutan tidak pindah tempat tinggal (alamat), jika sewaktu-waktu akan diadakan kegiatan bimbingan ataupun penelitian kemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta:

Pradnya Paramita

Panjaitan, Petrus Irwan. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif*

Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem*

Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty.

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama

Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan*

Pemidanaan.

B. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas





LAMPIRAN